

Kepada Yth.
Seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
Anggota HIMPUH
Di Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 11003/HIMPUH.01/UM/VII/2024
TENTANG
INFORMASI TERKINI TENTANG KETENTUAN VAKSIN MENINGITIS MENINGOKOKUS
BAGI JEMAAH UMRAH TAHUN 1446H/2024M



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat dan Salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Aamiin.

Melengkapi surat edaran kami nomor 04001/HIMPUH.01/UM/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024 tentang Ketentuan Vaksin Meningitis Meningokokus Bagi Jemaah Umrah Tahun 1446H/2025M, kami informasikan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Kerajaan Saudi Arabia (Surat Edaran Terlampir) bahwa **vaksin meningitis menjadi mandatory (wajib) bagi jamaah umrah dan berusia 1 tahun ke atas**. Surat Edaran yang dimaksud juga menganjurkan bagi jemaah yang akan melaksanakan Umrah untuk melengkapi vaksin-vaksin yang lain untuk perlindungan jemaah yang bersangkutan.

HIMPUH menghimbau kepada seluruh PPIU Anggota HIMPUH mewaspadai dan mengantisipasi terjadinya segala bentuk resiko atas diberlakukannya peraturan ini dalam waktu dekat.

Demikian informasi ini kami sampaikan untuk menjadi pedoman, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Jakarta, 11 Juli 2024

DEWAN PENGURUS
HIMPUNAN PENYELENGGARA UMRAH DAN HAJI

H. M Firman Taufik P
Ketua Umum



H. Hilman Farikhi
Sekretaris Jenderal

GRAHA HIMPUH

Jl. Asem Baris Raya 125, Tebet - Jakarta 12830, **INDONESIA**
P. (62-21) 8378 0435 (Hunting) - 37 | F. (62-21) 831 5418
E. info@himpuh.or.id | www.himpuh.or.id